



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Njk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Moch. Silahudin, bertempat tinggal di Dusun.Teken Glagahan, Rt. 002 Rw.007, Desa. Teken Glagahan, Kecamatan. Loceret, Kabupaten Nganjuk, Tekengglahan, Loceret, Kab. Nganjuk, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayogo Laksono, S.H.,M.H.,CLL.,CLA.,CTL., dan Partner, Advokat yang berkantor di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 10 Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2020, Nomor 206/Kuasa/2020/PN Njk , sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Nganjuk, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto, Nomor 19 Nganjuk, Kel Kauman, Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizka Herry Setyawan, Tjutjuk Dwi Prastiwi, M. Rudi Setiawan, Andy Dwi Loetfianto, Dimas Aji Saputra, Yosua Hardi Nugroho dan Irwan Trichayono, semuanya pegawai/karyawan BRI (PERSERO) Tbk, kantor cabang Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020, Nomor 207/Kuasa/2020/PN Njk, sebagai **Tergugat**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surabaya, tempat kedudukan Jl. Indrapura N0. 5 Krembangan Selatan, Kecamatan. Krembangan, Kota Surabaya, Kel. Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 23 Desember 2020 telah menyatakan secara lisan mencabut kembali gugatannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan telah diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya, yang senyatanya kepentingan Tergugat belum terserang/tersentuh, maka pencabutan gugatan dimaksud tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul sampai saat ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Njk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Njk dari Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2020 oleh kami **Irwan Efendi, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama, SH.,MH** dan **Triu Artanti, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal 27 Nopember 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jianto, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta dihadiri Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Irwan Efendi, SH., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	Rp 60.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp428.000,00
- Materai	Rp 12.000,00
J u m l a h	<u>Rp560.000,00</u>

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)